

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga merupakan aturan lengkap yang mengatur aturan ekonomi. Ekonomi tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah Swt tidak mengatur hal yang demikian penting.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan baitul maal wat tamwil (BMT).¹ Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya.² *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang saat ini banyak muncul di Indonesia, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Murâbahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah

¹ Hertanto Widodo, Ak. Et al., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mirzani, 1999, hlm.43

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002, hlm. 13.

satunya adalah Penetapan Harga dalam jual beli *Murâbahah* Menurut Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang harga dalam jual beli *Murâbahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Penentuan harga merupakan aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya.

Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya lain-lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan.³

Pada saat ini praktik perbankan syariah dan BMT dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dll. Disisi lain, masih

³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta; Fajar Inter Pratma Offset, Edisi Pertama, 2004, hlm 151-152

terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah dan BMT selama ini, terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *murâbahah* adalah tetap dengan menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of found* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional.

Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari dari terjadinya inflasi. Kondisi yang seperti ini menimbulkan adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik bank syariah atau BMT tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional bahkan mungkin lebih buruk dari bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila dikaji lebih mendalam tentang kebijakan yang diberikan lembaga keuangan syariah dalam menetapkan harga jual. *Murâbahah*.

BMT Ben Taqwa Godong merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT Ben Taqwa Godong menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *Murâbahah* untuk akad jual beli. Salah satu pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *Murâbahah*. Hal ini dikarenakan akad

Murâbahah merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mencoba melakukan penelitian terhadap proses metode penentuan harga jual beli *murâbahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan BMT Ben Taqwa sebagai obyek penelitian dengan berbagai pertimbangan, yaitu: (1) BMT Ben Taqwa merupakan BMT yang paling besar di Kab. Grobogan, (2) BMT Ben Taqwa menerapkan pembiayaan *murabahah*, (3) BMT Ben Taqwa memiliki nasabah yang banyak. Adapun judul penelitian adalah **“Metode Penetapan Harga Jual Beli Murabahah” (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa Godong Kab. Grobogan)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi jual beli *murâbahah* di BMT Ben Taqwa?
2. Bagaimana metode BMT Ben Taqwa dalam menentukan harga jual beli pada akad *murâbahah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah

1. Mengetahui proses jalannya transaksi jual beli *murâbahah* di BMT Ben Taqwa.
2. Mengetahui metode penentuan harga (*margin*) jual beli *murâbahah* di BMT Ben Taqwa.

Manfaat Penelitian adalah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari pihak yang terkait antara lain:

1. BMT.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi tambahan dan masukan bagi Ben Taqwa agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

2. Bagi Penulis.

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis. Dan penulis mengharapkan dapat menerapkan praktik transaksi jual beli *murâbahah* dan menerapkan praktik penentuan harga jual beli *murâbahah* yang sesungguhnya pada bank syariah.

3. Masyarakat/Pihak yang berkepentingan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ulin Nuha (2102172), Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa: Implementasi pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang

kepada nasabah untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang ada pada supplier. Disini bank tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat dikarenakan barang yang masih ada dibawah kekuasaan pihak ketiga (supplier), bukanlah milik bank.. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan, besar kemungkinan bahwa hal tersebut termasuk dalam salah satu cara pengambilan riba.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Suwantini (21205204) jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Guna Darma, dengan judul “*Analisis Penentuan Harga Jual dan Penerapan Akuntansi Murabahah pada KJKS Berkah Madani*”. Dari penelitian ini didapatkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan, menganalisis calon debitur, penentuan harga jual beli murabahah dan penerapan akuntansi yang dilakukan oleh KJKS Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syariah, sebab paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip konvensional, yang akhirnya penulis coba mengajukan formulasi baru sebagai alternatif yang sesuai dengan syariah dan lebih kompetitif lagi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah KJKS Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syariah. Karena secara paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada diperbankan konvensional, seperti dalam penentuan harga jual murabahah masih menyesuaikan kepada suku bunga yang berlaku dipasar dan beban bagi hasil dengan pemilik saham dan nasabah penyimpan.

Penelitian yang juga dilakukan oleh FERDIANSYAH (070200138) “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri*” Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan. Dengan hasil penelitian bahwa: Pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Mandiri ini bank berperan sebagai penjual (shahibul maal) dan nasabah sebagai pembeli. Dalam pelaksanaannya sangat terikat dalam prinsip-prinsip syariah yang dijabarkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional selain juga Peraturan Bank Indonesia yang terkait. Kegiatan penyaluran pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Mandiri dilakukan dalam beberapa tahapan yang bertujuan untuk menghindari resiko dan memberikan kemashlahatan bagi kedua pihak. Dari proses pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah secara garis besar Bank Syariah Mandiri tidak melakukan pelanggaran prinsip syariah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian oleh Khoirul Anam (2103168), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dengan judul *Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Di Pt Federal International Finance (Fif) Syariah Demak*, menunjukkan bahwa dalam praktek murabahah yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak yaitu dalam menentukan harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, sewa, tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi dan Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga

tidak disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syariah sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF Syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak belum menerapkan konsep murabahah sebagaimana dalam konsep fiqh.. Karena tidak memenuhi beberapa syarat pokok murabahah.

Buku yang ditulis oleh Ibrahim Warde yaitu *“Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global”*, memberikan penjelasan, jika sifat dasar remunerasi bank adalah ‘upah peminjaman’, hal tersebut sama dengan bunga. Pada sisi lain jika hal tersebut adalah remunerasi untuk jasa pelayanan yang diberikan atau untuk resiko yang ditanggung, hal tersebut dapat diterima.⁴

Dalam buku *“Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer”* oleh IR. H. Adiwarman A. Karim, SE., M.B.A, M.A.E.P disebutkan bahwa karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan memberli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar,

⁴ Ibrahim Warde, , *Islamic Finance in the Global Economy*, Andriyanti Ramli, Terj. “Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global”, Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, 2009, hlm.285

maka ketika menawarkan untanya mengatakan, “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”⁵

Buku yang ditulis oleh Kasmir, *Manajemen Perbankan*, disebutkan dalam penentuan harga digunakan beberapa metode yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Metode penentuan suatu harga produk bank secara umum terdapat beberapa model, antara lain; Modifikasi harga atau diskriminasi, Penetapan harga untuk produk baru, Metode penetapan harga.⁶

Buku yang ditulis oleh Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, yang menjelaskan tentang metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang akan dibayar mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya.⁷

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah Penetapan Harga dalam jual beli *Murâbahah*. Menurut Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam *Murâbahah* Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁸

⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.86

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.204

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.127

⁸ Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Ridwan, “*Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*” disebutkan bahwa, keuntungan dari pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dibawah ini:⁹

- Jumlah pembiayaan.
- Jangka waktu pembiayaan.
- Sistem pengembalian. *Murâbahah* dengan mengangsur dapat berbeda dengan *Murâbahah* bayar tangguh.
- Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut.
- Tingkat persaingan harga dipasar baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional.
- Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungan tidak terbatas.

Berdasarkan uraian diatas serta ketentuan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syari’ah maka dalam penelitian ini penulis tertarik membahas tentang Metode penentuan harga jual *murâbahah* beli di BMT Ben Taqwa Godong Kab. Grobogan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Ben Taqwa Jln. Jendral Sudirman No.22 Godong Kab. Grobogan.

2. Jenis Penelitian

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baaitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.177

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Dalam bukunya Arikunto dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak menggunakan hipotesis.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹² Adapun sebagai data primer dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dengan manajer dan pihak karyawan Ben Taqwa Godong

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 6.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.13

¹² Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 57.

2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak- pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.¹³ Adapun data yang dimaksud adalah berupa dokumen-dokumen Ben Taqwa, profil Ben Taqwa,dan struktur organisasi Ben Taqwa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan,dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁴ Data yang penulis kumpulkan dengan metode ini adalah dengan cara mengamati secara langsung proses transaksi jual beli murabahah serta penerapan harga jual beli murabahah di Ben Taqwa.

2. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁵ Dalam teknik wawancara ini instrumen yang digunakan sebagai pengumpulan data berupa pedoman wawancara yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang

¹³ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni,*Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 104.

¹⁵ Moh. Pabandu Tika, *Op.cit*, hlm. 62.

dimaksud adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data secara langsung dengan obyek penelitian guna mencari informasi yang dibutuhkan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan transaksi jual beli murabahah serta metode penerapan harga jual beli murabahah.

3. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku, dan sebagainya.¹⁶ Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BMT Ben Taqwa, profil BMT Ben Taqwa serta data lain yang mendukung, terutama hal-hal yang berkenaan dengan transaksi jual beli murabahah serta penerapan harga jual beli murabahah.

5. Analisis Data

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang didapat diceritakan dengan orang lain.

Analisis data penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan cara menggambarkan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 231

kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MURABAHAH

Bab ini merupakan tinjauan teori yang berisi pembahasan mengenai definisi jual beli *murâbahah* harga, penentuan harga menurut konvensional, dan penentuan harga menurut syariah.

BAB III : JUAL BELI MURABAHAH di BMT BEN TAQWA

- A. Profil BMT Ben Taqwa
- B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Murâbahah* serta Metode Penentuan Harga Jual Beli *Murâbahah* BMT Ben Taqwa

BAB IV : ANALISIS METODE PENETAPAN HARGA JUAL BELI MURABAHAH BMT BEN TAQWA GODONG KAB. GROBOGAN

Dalam bab ini berisi tentang deskriptif hasil penelitian, analisis terhadap Metode Penentuan Harga Jual Beli *Murâbahah* BMT Ben Taqwa

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian.